

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENEKAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas perubahan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi maka ketentuan terkait Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku serta Tata Cara Sidang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
4. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENEGAKAN KODE
ETIK DAN KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dewan Pengawas Komisi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pimpinan Komisi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pegawai Komisi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Insan Komisi terdiri dari Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi adalah pedoman berperilaku, bersikap, dan berbuat bagi Insan Komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Komisi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran Etik adalah setiap sikap, ucapan, tulisan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Insan Komisi yang bertentangan dengan norma-norma yang

telah ditetapkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi.

8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Insan Komisi yang terbukti melakukan Pelanggaran Etik.
9. Majelis adalah Ketua atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk menyidangkan dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Pimpinan atau Pegawai.
10. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKKE adalah majelis yang bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk menyidangkan dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ketua atau Anggota Dewan Pengawas.
11. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
12. Dampak Negatif adalah dampak yang dapat menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Komisi, dan/atau Pemerintah dan/atau Negara.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam rangka menegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur larangan dan kewajiban serta jenis hukuman terhadap Insan Komisi

yang melakukan Pelanggaran Etik sehingga menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi yaitu sebagai berikut:
 - a. Integritas;
 - b. Sinergi
 - c. Keadilan;
 - d. Profesionalisme; dan
 - e. Kepemimpinan.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Insan Komisi.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Integritas

Pasal 4

- (1) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi wajib:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - b. berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - c. menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di

berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;

- d. melaporkan apabila mengetahui ada dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Insan Komisi;
- e. melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya;
- g. melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya;
- h. memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
- k. memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan;

- l. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya atau yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
 - m. menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab;
 - n. menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
- (2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang:
- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;
 - b. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - c. menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya;
 - d. menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi;
 - e. melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan

- usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan;
- f. menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecuali uang transpor, uang harian (uang saku, transpor lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi;
 - g. memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan atau mentransfer, mengalihkan, menjual atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, barang, data, atau informasi milik dan/atau yang dalam penguasaan Komisi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi, kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan;
 - h. menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik Negara kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - i. menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan;
 - j. menggunakan point atau manfaat dari program *frequent flyer*, *point rewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau *voucher* guna kepentingan pribadi;
 - k. mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang

tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Negara;

- l. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan;
- m. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.
- n. menyebarkan berita bohong dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

Bagian Kedua

Sinergi

Pasal 5

- (1) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Sinergi, setiap Insan Komisi wajib:
 - a. bersedia berkerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
 - b. saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan;
 - c. bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan;
 - d. bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari

Unit Kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Sinergi, setiap Insan Komisi dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis;
 - b. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi;
 - c. mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

Bagian Ketiga Keadilan

Pasal 6

- (1) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Keadilan, setiap Insan Komisi wajib:
 - a. mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi;
 - b. memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang;
 - c. memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karir dan kompetensi Insan Komisi;
 - d. bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang obyektif, berkeadilan, dan tidak memihak;
 - e. memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- (2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Keadilan,

setiap Insan Komisi dilarang:

- a. bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas;
- b. bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Bagian Keempat

Profesionalisme

Pasal 7

- (1) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi wajib:
 - a. bekerja dengan cermat dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan internal Komisi dan prosedur operasional baku;
 - b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - c. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - d. menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun;
 - e. memiliki komitmen dan loyalitas kepada Negara, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam rangka pengabdian kepada Negara dan rakyat Indonesia;
 - f. menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara

akuntabel dan tuntas yang dapat dipertanggungjawabkan;

- g. berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya;
- h. bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- i. memiliki dan mengoptimalkan kompetensinya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan;
- j. mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik;
- k. melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.

(2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
- b. menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya kecuali organisasi profesi Aparatur Sipil Negara selama bertugas di Komisi;
- c. menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi;
- d. merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan;
- e. mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi;
- f. bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak

atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.

Bagian Kelima
Kepemimpinan

Pasal 8

Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Kepemimpinan, setiap Insan Komisi wajib:

- a. menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung;
- c. saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari;
- d. menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. membimbing Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas;
- g. memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- h. menegur bawahan yang terbukti melakukan Pelanggaran Etik;
- i. berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya;
- j. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan

- keputusan yang telah disepakati;
- k. terbuka terhadap usulan perbaikan;
 - l. menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas Komisi.

BAB V SANKSI DAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu TINGKAT SANKSI

Pasal 9

- (1) Tingkat Sanksi terdiri dari:
 - a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang; dan
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa Pelanggaran Etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat sanksi yang berbeda-beda maka Sanksi yang dijatuhkan adalah Sanksi yang terberat:
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan Pelanggaran Etik oleh Insan Komisi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak penjatuhan Sanksi, maka Insan Komisi dimaksud dijatuhkan Sanksi satu tingkat di atasnya.

Bagian Kedua JENIS SANKSI

Paragraf 1 Dewan Pengawas dan Pimpinan

Pasal 10

- (1) Jenis Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a untuk Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri dari:

- a. Teguran Lisan; atau
 - b. Teguran Tertulis.
- (2) Jenis Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b untuk Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri dari:
- a. Teguran Tertulis dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Teguran Tertulis dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Jenis Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c untuk Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri dari:
- a. Teguran Tertulis dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas atau Pimpinan.
- (4) Format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2

Pegawai

Pasal 11

- (1) Jenis Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk Pegawai berupa sanksi permintaan maaf secara tertutup.
- (2) Jenis Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Pegawai berupa sanksi permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.
- (3) Jenis Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

ayat (1) huruf c untuk Pegawai berupa sanksi permintaan maaf secara terbuka langsung.

- (4) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan secara tertulis di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian di dalam ruang tertutup.
- (5) Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan secara tertulis di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang kemudian diumumkan melalui media dalam jaringan milik Komisi yang hanya dapat diakses oleh Insan Komisi (portal) selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pegawai yang bersangkutan secara tertulis dan dibacakan di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang rekamannya diunggah pada media dalam jaringan milik Komisi yang hanya dapat diakses oleh Insan Komisi (portal) selama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal Majelis menjatuhkan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Majelis dapat merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan dugaan pelanggaran disiplin.
- (8) Format surat permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang sedang menjalani Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik

yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Sanksi atas Pelanggaran Etik bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak membebaskan Pegawai dari hukuman disiplin yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

PENCATATAN

Pasal 13

Sanksi atas Pelanggaran Etik bagi Insan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dicatat dalam sistem data kepegawaian oleh unit kerja yang membawahi pengelolaan data kepegawaian Komisi.

Bagian Keempat

PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI

Pasal 14

Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dijatuhkan bagi Pelanggaran Etik terhadap Kewajiban dan Larangan:

1. Nilai Integritas:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf k atau Pasal 4 ayat (2) huruf f, huruf i, huruf j, huruf k atau huruf m; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf l, atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, atau huruf n, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja.

2. Nilai Sinergi, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d atau Pasal 5 ayat (2) huruf c.

3. Nilai Keadilan:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (2) huruf a atau huruf b, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja.
4. Nilai Profesionalisme:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf g atau huruf j atau Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, atau huruf f; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h atau huruf k atau Pasal 7 ayat (2) huruf a atau huruf e, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja.
5. Nilai Kepemimpinan:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, atau huruf k; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a atau huruf l, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 15

Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2) dijatuhkan bagi Pelanggaran Etik terhadap Kewajiban dan Larangan:

1. Nilai Integritas:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf i, huruf j, atau huruf m atau Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf e, atau huruf l; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf l atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, atau huruf n, apabila berdampak negatif pada Komisi.
2. Nilai Sinergi, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2)

huruf a atau huruf b.

3. Nilai Keadilan:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (2) huruf a atau huruf b, apabila berdampak negatif pada Komisi.
4. Nilai Profesionalisme terdiri dari:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf d, atau huruf i; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, atau huruf k atau Pasal 7 ayat (2) huruf a atau huruf e, apabila berdampak negatif pada Komisi.
5. Nilai Kepemimpinan:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a atau huruf l, apabila berdampak negatif pada Komisi.

Pasal 16

Sanksi Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dijatuhkan bagi Pelanggaran Etik terhadap Kewajiban dan Larangan:

1. Nilai Integritas:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf f atau huruf g atau Pasal 4 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf l, atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, atau huruf n, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.
2. Nilai Keadilan, pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (2) huruf a atau huruf b, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.
3. Nilai Profesionalisme:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, atau huruf k atau Pasal 7 ayat (2) huruf a atau huruf e, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.
4. Nilai Kepemimpinan, pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a atau huruf l, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi adalah Majelis.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah MKKE.
- (3) MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas yang bukan sebagai Terlapor, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau praktisi.
- (4) Tata cara pemeriksaan dan persidangan Pelanggaran Etik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 2021

KETUA DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,




PMPAK H. PANGGABEAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT TEGURAN TERTULIS

(Nama Pejabat Yang Melaksanakan Putusan) berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor ... tanggal ... dengan ini menegur dan memerintahkan Terperiksa atas nama (NIP. XXXX):

1. Agar Terperiksa tidak mengulangi perbuatannya; dan
2. Agar Terperiksa ... (sesuai dengan amar ;

Demikian untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada (tanggal), (bulan) 2021

**Pejabat Yang Melaksanakan Putusan
(nama jabatan),**

Nama
Ketua

LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**FORMAT SURAT PERMINTAAN MAAF TERTUTUP
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT PERMINTAAN MAAF TERTUTUP
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol/Ruang) :

Unit Kerja :

dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan berupa ... (perbuatan), berdasarkan Putusan Sidang Etik Nomor tanggal yang terbukti melanggar Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

(Tempat), (tanggal)

Nama
Jabatan

LAMPIRAN III
PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**FORMAT SURAT PERMINTAAN MAAF TERBUKA TIDAK LANGSUNG
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT PERMINTAAN MAAF TERBUKA TIDAK LANGSUNG
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Unit Kerja :

dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan berupa ... (perbuatan), berdasarkan Putusan Sidang Etik Nomor tanggal yang terbukti melanggar Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengumumkan permintaan maaf ini pada media komunikasi internal KPK.

(Tempat), (tanggal)

Nama
Jabatan

LAMPIRAN IV
PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**FORMAT SURAT PERMINTAAN MAAF TERBUKA LANGSUNG
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT PERMINTAAN MAAF TERBUKA LANGSUNG
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol/Ruang) :

Unit Kerja :

dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan berupa ... (perbuatan), berdasarkan Putusan Sidang Etik Nomor tanggal yang terbukti melanggar Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi jo/dan/atau Pasal (peraturan yang dilanggar) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengunggah rekaman permintaan maaf ini pada media komunikasi internal KPK.

(Tempat), (tanggal)

Nama
Jabatan